Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan

Analisis Yuridis Pembatalan Wakaf pada Putusan PTA Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK

Muzayanah[1], Kharisma Nur Hidayah[1]
[1]Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia
muzayanah@iiq.ac.id *

Article Information:
Received January 8, 2026
Revised February 16, 2026
Accepted March 15, 2026

Keywords: *Islamic endowment life insurance, endowment fund management, Takaful education fund, regulatory compliance*

Abstract

Waqf is a binding Islamic legal institution that, in principle, cannot be revoked once its legal and religious requirements have been fulfilled. Nevertheless, disputes concerning the validity of waqf assets continue to emerge, particularly when discrepancies arise between the waqif's declaration and officially documented waqf records. This study aims to analyze the legal reasoning of the panel of judges in Jakarta Religious High Court Decision No. 122/Pdt.G/2024/PTA.JK and to assess the validity of the waqf pledge from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law. Using a qualitative method with a normative juridical approach and a case study design, data were collected through document analysis and interviews with a judge of the Jakarta Religious High Court. The findings reveal that the court treated the Waqf Pledge Deed (Akta Ikrar Wakaf) as the primary legal basis for determining the validity and extent of waqf assets. Consequently, only the land explicitly recorded in the deed was recognized as valid waqf property, while the remaining land was restored to the waqif. The decision demonstrates the decisive role of formal legal documentation in establishing legal certainty and safeguarding property rights. These findings highlight the importance of strengthening administrative compliance and waqf documentation to enhance legal protection, institutional accountability, and dispute prevention.

INTRODUCTION

Perkembangan industri keuangan syariah telah mendorong pertumbuhan berbagai instrumen pengelolaan risiko yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, salah satunya asuransi syariah. Asuransi syariah hadir sebagai alternatif bagi masyarakat muslim yang menghendaki mekanisme perlindungan keuangan yang terbebas dari unsur riba, *gharar, maysir*, dan praktik-praktik lain yang bertentangan dengan syariat Islam (Kurniawati et al., 2025). Keberadaan asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko, tetapi juga sebagai sarana implementasi nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan keadilan dalam kehidupan ekonomi masyarakat (Mahmudin et al., 2025).

Meskipun demikian, tingkat literasi dan partisipasi masyarakat terhadap asuransi masih relatif rendah. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah masih adanya keraguan terhadap kesesuaian praktik perasuransian dengan prinsip-prinsip syariah. Perdebatan mengenai status hukum asuransi telah

How to cite: Muzayanah, M., Hidayah, K. N. (2026). Analisis Yuridis Pembatalan Wakaf pada Putusan PTA Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.JK. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, *10*(1), 12-26.

E-ISSN: 2656-3819
Published by: Department of Sharia Economic Law Faculty of Sharia and Islamic Economics Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta

berlangsung cukup lama dalam khazanah fikih kontemporer. Sebagian ulama, seperti Sayyid Sabiq dan Yusuf al-Qaradawi, menilai bahwa praktik asuransi tertentu berpotensi mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan riba yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dengan ketentuan syariah (Hidayatullah, 2018). Di sisi lain, sejumlah ulama, seperti Abdul Wahab Khalaf dan Mustafa Ahmad Zarqa, membolehkan praktik asuransi dengan argumentasi bahwa asuransi mengandung unsur kemaslahatan, kerelaan para pihak, serta prinsip kerja sama yang dapat dianalogikan dengan akad *syirkah* dan *mudharabah* (Mu'min et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia, upaya memberikan kepastian hukum syariah terhadap praktik asuransi dilakukan melalui berbagai fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 21 Tahun 2001 menegaskan bahwa asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong melalui investasi aset dan dana *tabarru'* yang dilaksanakan dengan akad yang sesuai syariah. Perkembangan industri kemudian mendorong lahirnya Fatwa Nomor 155 Tahun 2023 tentang Asuransi Jiwa Dwiguna Syariah yang secara khusus mengatur ketentuan akad, dana tahapan, pengelolaan investasi, pengembalian dana tahapan, serta mekanisme *surplus underwriting* pada produk asuransi jiwa dwiguna syariah.

Asuransi Jiwa Dwiguna Syariah merupakan produk yang mengombinasikan fungsi perlindungan jiwa dan perencanaan keuangan dalam satu skema kontraktual. Salah satu produk yang merepresentasikan karakteristik tersebut adalah *Takaful* Dana Pendidikan (Fulnadi) yang dikembangkan oleh PT Asuransi *Takaful* Keluarga. Produk ini memberikan manfaat perlindungan sekaligus dana tahapan pendidikan yang diterima peserta pada jenjang pendidikan tertentu. Namun demikian, diterbitkannya Fatwa Nomor 155 Tahun 2023 menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kembali kesesuaian produk-produk yang telah beroperasi sebelumnya terhadap standar regulasi syariah yang terbaru.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek asuransi syariah. Urgensi asuransi syariah sebagai instrumen perlindungan keuangan berbasis syariah telah dibahas dalam penelitian (Nabila & Zainarti, 2025). Tingkat pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah dan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi peserta diteliti oleh (Farhana, 2024). Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia dan prospek pertumbuhannya dikaji oleh (Jairin, 2021). Kinerja industri serta pertumbuhan aset asuransi syariah ditelaah oleh (Hafizd et al., 2025). Landasan konseptual asuransi syariah dalam perspektif ekonomi Islam diuraikan oleh (Tila et al., 2019). Kedudukan akad tabarru' sebagai fondasi operasional asuransi syariah dianalisis oleh (Suripto & Salam, 2018). Implementasi akad *muḍārabah* dalam pengelolaan dana peserta dikaji oleh (Fatah et al., 2022). Penerapan akad wakālah bi al-ujrah pada lembaga keuangan syariah dibahas oleh (Chusma et al., 2022). Perbedaan pandangan ulama mengenai hukum asuransi dalam Islam ditelaah oleh (Fadilah & Makhrus, 2019). Sementara itu, konsep pengelolaan risiko dan model operasional asuransi syariah dalam perspektif internasional disoroti oleh (Syakur, 2021).

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memperkaya kajian mengenai asuransi syariah, sebagian besar masih berfokus pada aspek konseptual, akad, pengelolaan dana *tabarru'*, persepsi masyarakat, dan perkembangan industri. Kajian yang secara khusus mengevaluasi kesesuaian praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Syariah terhadap Fatwa Nomor 155 Tahun 2023 masih sangat terbatas, terutama pada produk yang telah beroperasi sebelum fatwa tersebut diterbitkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis kesesuaian praktik produk *Takaful* Dana Pendidikan (Fulnadi) dengan ketentuan Fatwa Nomor 155 Tahun 2023 melalui pendekatan normatif-empiris yang mengintegrasikan aspek regulasi dan implementasi operasional. Artikel ini bertujuan

menganalisis praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Syariah pada produk Fulnadi, mengidentifikasi tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan fatwa, serta mengevaluasi aspek-aspek yang masih memerlukan penyesuaian. Temuan penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur asuransi syariah, memperkuat tata kelola kepatuhan syariah pada industri asuransi, serta menjadi referensi bagi regulator, Dewan Pengawas Syariah, dan perusahaan asuransi dalam melakukan harmonisasi produk dengan ketentuan syariah yang berlaku.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 155 Tahun 2023 tentang Asuransi Jiwa Dwiguna Syariah, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji implementasi ketentuan tersebut pada produk *Takaful* Dana Pendidikan (Fulnadi) di PT Asuransi *Takaful* Keluarga. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami kesesuaian antara norma hukum syariah dan praktik operasional yang berlangsung di lapangan secara lebih komprehensif (Takona, 2024). Pemilihan metode ini dinilai tepat karena tujuan penelitian tidak hanya menjelaskan ketentuan normatif fatwa, tetapi juga mengevaluasi realitas penerapannya dalam praktik asuransi jiwa dwiguna syariah.

Metode dan Jenis

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) yang berfokus pada produk *Takaful* Dana Pendidikan (Fulnadi) sebagai objek penelitian. Studi kasus memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap suatu fenomena dalam konteks yang nyata sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang rinci mengenai karakteristik, proses, dan kesesuaian praktik yang diteliti (Mizukoshi, 2023). Pemilihan studi kasus dipandang relevan karena penelitian ini berupaya menelaah secara spesifik implementasi ketentuan Fatwa Nomor 155 Tahun 2023 pada satu produk asuransi jiwa syariah yang telah beroperasi sebelum fatwa diterbitkan.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Sekretaris Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi *Takaful* Keluarga serta pihak-pihak yang memahami mekanisme operasional produk Fulnadi. Adapun data sekunder diperoleh dari Fatwa Nomor 155 Tahun 2023, Fatwa Nomor 21 Tahun 2001, peraturan perasuransian syariah, dokumen perusahaan, buku, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan asuransi jiwa dwiguna syariah (Gorichanaz, 2018). Penggunaan dua jenis sumber data ini diperlukan untuk menghasilkan analisis yang lebih objektif melalui proses saling melengkapi antara data normatif dan data empiris.

Instrumen

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang berperan dalam mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data penelitian (Kocaman, 2024). Untuk mendukung proses tersebut, digunakan pedoman wawancara, lembar observasi dokumen, dan matriks analisis kesesuaian fatwa sebagai instrumen pendukung. Penggunaan instrumen tersebut dianggap tepat karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam sekaligus memudahkan proses identifikasi kesesuaian antara ketentuan fatwa dan praktik operasional produk.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur guna memperoleh informasi mendalam mengenai mekanisme pelaksanaan produk Fulnadi.

Dokumentasi dilakukan dengan mengkaji polis asuransi, ketentuan produk, laporan perusahaan, serta dokumen-dokumen terkait implementasi asuransi jiwa dwiguna syariah. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan melalui penelaahan berbagai literatur akademik, regulasi, dan fatwa yang relevan dengan fokus penelitian (Engkizar et al., 2026; Gorichanaz, 2018; Sanches et al., 2024). Kombinasi ketiga teknik tersebut dipilih agar data yang diperoleh memiliki keluasan dan kedalaman yang memadai dalam menjelaskan fenomena yang diteliti.

Alat Analisis Data

Alat analisis data yang digunakan berupa matriks kesesuaian (*compliance matrix*) yang disusun berdasarkan indikator-indikator dalam Fatwa Nomor 155 Tahun 2023. Matriks tersebut berfungsi untuk membandingkan setiap ketentuan dalam fatwa dengan praktik yang diterapkan pada produk Fulnadi sehingga tingkat kesesuaiannya dapat diidentifikasi secara sistematis. Penggunaan matriks kesesuaian banyak digunakan dalam penelitian evaluatif dan kajian kepatuhan karena mampu menyajikan hasil analisis secara terstruktur dan mudah ditelusuri. Oleh karena itu, alat analisis ini dipandang tepat untuk menjawab tujuan penelitian yang berfokus pada evaluasi kepatuhan syariah.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi diseleksi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan melalui penyusunan narasi dan matriks kesesuaian fatwa, sedangkan tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan tingkat kesesuaian praktik Fulnadi terhadap ketentuan Fatwa Nomor 155 Tahun 2023. Model analisis ini dipilih karena mampu menghasilkan analisis yang sistematis dan mendalam terhadap data kualitatif yang bersumber dari berbagai jenis data.

Keabsahan Data

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, dokumen perusahaan, fatwa, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara dengan hasil dokumentasi dan studi kepustakaan (Bryniarska, 2024). Selain itu, peneliti melakukan pengecekan berulang terhadap data dan hasil interpretasi untuk memastikan konsistensi temuan penelitian. Teknik ini dipilih karena mampu meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas hasil penelitian sehingga temuan yang dihasilkan lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

RESULT AND DISCUSSION

Takaful Keluarga adalah perusahaan asuransi jiwa syariah terkemuka di Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1994. Perusahaan ini menyediakan berbagai produk asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta layanan perencanaan investasi. Sebagai pelopor dalam industri asuransi syariah di Indonesia, *Takaful* Keluarga terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan berasuransi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam upaya meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan, *Takaful* Keluarga memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dari Det Norske Veritas (DNV) Norwegia pada November 2009.

Sertifikasi ini merupakan standar internasional untuk sistem manajemen mutu. *Takaful* Keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta

memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Kinerja positif *Takaful* Keluarga dari tahun ke tahun terbukti dengan diraihnya berbagai penghargaan prestisius dari berbagai institusi.

Ketentuan Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah pada Produk *Takaful* Dana Pendidikan Berdasarkan Ketentuan Fatwa Nomor 155/DSN-MUI/V/2023

Asuransi jiwa dwiguna murni syariah pada produk *Takaful* Dana Pendidikan memiliki legalitas yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 155/DSN-MUI/V/2023 tentang Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah (*pure endowment*). Adapun mekanisme produk *Takaful* Dana Pendidikan berdasarkan fatwa tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, ketentuan umum. Mekanisme pada produk asuransi *Takaful* Dana Pendidikan memberikan dua manfaat asuransi, yaitu manfaat hidup bagi peserta asuransi yang diberikan ketika penerima hibah memasuki setiap jenjang pendidikan sehingga dana tersebut dapat diberikan. Adapun manfaat meninggal dunia diberikan kepada ahli waris jika peserta mengalami musibah atau meninggal dunia, baik karena kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan. Dana tersebut berasal dari kumpulan dana *tabarru'* yang dikeluarkan oleh setiap peserta untuk saling tolong-menolong (Jairin, 2021; Kurniawati et al., 2025; Mahmudin et al., 2025).

Kedua, ketentuan hukum. Produk asuransi jiwa dwiguna murni syariah boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 155/DSN-MUI/V/2023. Produk asuransi jiwa dwiguna murni syariah *Takaful* Dana Pendidikan berpedoman pada ketentuan-ketentuan fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. Adapun dalam ketentuan umum yang pertama, terdapat ketentuan mengenai akad/hibah dana *tanahud* yang tidak digunakan dalam produk *Takaful* Dana Pendidikan. Hal ini karena produk tersebut hanya menggunakan akad *tabarru'* berupa hibah yang diberikan oleh peserta asuransi kepada perusahaan untuk pendidikan anaknya, sedangkan akad/dana *tanahud* digunakan dalam produk pensiun.

Ketiga, ketentuan akad. Akad yang digunakan antara peserta individu dan peserta kolektif adalah akad hibah *tanahud*. Produk *Takaful* Dana Pendidikan menggunakan akad *tabarru'* berupa hibah yang diberikan kepada perusahaan untuk dikelola sebagai dana untuk saling tolong-menolong antarpeserta jika peserta tersebut mengalami musibah atau meninggal dunia. Akad antara peserta kolektif dan pengelola untuk pengelolaan produk asuransi jiwa dwiguna murni syariah adalah akad *wakālah bi al-ujrah*. Pada produk *Takaful* Dana Pendidikan, peserta memberikan kuasa kepada perusahaan dengan memberikan sejumlah kontribusinya, sedangkan perusahaan mendapatkan *fee* (*ujrah*) atas pengelolaan dana dari peserta asuransi.

Keempat, ketentuan terkait dana *tanahud*. Pada produk asuransi *Takaful* Dana Pendidikan, pemberian manfaat kepada peserta berasal dari rekening *tabarru'* peserta untuk saling tolong-menolong dan dari rekening tabungan peserta jika peserta hidup sampai dengan akhir masa asuransi. Dana tersebut dapat diklaim sesuai dengan jenjang pendidikan anaknya. Adapun jika peserta meninggal dunia, klaim dapat diwakilkan oleh ahli warisnya.

Kelima, ketentuan terkait pengelolaan investasi dana *tanahud*. Pada produk asuransi *Takaful* Dana Pendidikan, perusahaan menginvestasikan dana yang berasal dari tabungan peserta dengan tujuan agar dana tersebut dapat berkembang karena tugas perusahaan adalah mengembangkan dana peserta. Pada produk *Takaful* Dana Pendidikan, akad *muḍārabah* digunakan untuk menentukan nisbah bagi hasil antara peserta asuransi dan perusahaan *Takaful* Keluarga.

Keenam, ketentuan terkait pengembalian dana *tanahud*. Pada produk *Takaful* Dana Pendidikan, jika peserta mengundurkan diri sebelum masa akhir asuransi, pengelola, dalam hal ini perusahaan *Takaful* Keluarga, memberikan pengembalian

dana kepada peserta sesuai dengan perjanjian di awal. Adapun dana yang dikembalikan berupa kontribusi peserta yang telah disetorkan setelah dikurangi *ujrah* kepada perusahaan.

Ketujuh, ketentuan *surplus underwriting*. Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tanahud*, seluruhnya menjadi dana cadangan dalam dana *tanahud*. Pada produk *Takaful* Dana Pendidikan ini, perusahaan akan mendistribusikan *surplus underwriting* tersebut ke dalam dana *tabarru'*.

Analisis Praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah pada Produk *Takaful* Dana Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber, yaitu Sekretaris Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Asuransi *Takaful* Keluarga, di perusahaan *Takaful* Keluarga terdapat produk asuransi jiwa yang mengandung unsur dwiguna. Dwiguna memiliki arti dua manfaat, yaitu manfaat pertama bagi peserta asuransi jiwa ketika mengalami musibah atau kematian dan manfaat kedua berupa manfaat hidup untuk ahli warisnya. Perusahaan asuransi *Takaful* Keluarga telah mengimplementasikan produk dengan karakteristik tersebut sejak lama, terutama melalui produk yang terkenal, yaitu Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan) (Fadilah & Makhrus, 2019; Suripto & Salam, 2018).

Produk *Takaful* Dana Pendidikan juga memiliki manfaat untuk setiap jenjang pendidikan anak ketika terjadi risiko kematian atau cacat tetap total pada orang tuanya. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber, "Manfaat untuk peserta dana pendidikan anak mereka terjamin setiap jenjang pendidikan, naik SD, SMP, SMA, dia sudah ada dana cadangan, dana saling melindungi sesama peserta. Kalaupun orang tuanya sudah meninggal, dia tidak perlu membayar kontribusi lagi sampai dia tamat kuliah, dibayarin oleh *Takaful*." Bahkan, jika terjadi musibah kematian pada orang tuanya, perusahaan *Takaful* Keluarga akan memberikan uang santunan kepada ahli warisnya. Namun, penting bagi orang tua untuk mempersiapkan dan memperhitungkan terlebih dahulu perkiraan besaran biaya yang dikeluarkan untuk setiap jenjang pendidikan anak sebelum mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan). Hal tersebut tentunya perlu disesuaikan dengan kemampuan finansial orang tuanya.

Adapun *Takaful* Keluarga memiliki beberapa pilihan pembayaran kontribusi peserta asuransi yang fleksibel dan nantinya akan dibayarkan oleh peserta asuransi. Pembayaran kontribusi dapat dilakukan sesuai dengan keinginan peserta asuransi, baik bulanan (minimum Rp200.000), triwulanan (minimum Rp500.000), semesteran (minimum Rp1.000.000), tahunan (minimum Rp2.000.000), maupun sekaligus (minimum Rp10.000.000).

Dengan demikian, kewajiban setiap peserta asuransi adalah membayarkan sejumlah kontribusi yang telah disepakati sesuai dengan akad. Isi kesepakatan tersebut dapat dilihat dalam Surat Perjanjian Asuransi Jiwa (SPAJ) dan polis asuransi. Sebagaimana kaidah dalam Islam, *al-muslimūna 'alā syurūṭihim* (orang-orang Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati), peserta wajib membayar kontribusi yang telah disepakati dengan perusahaan.

Adapun produk *Takaful* Dana Pendidikan merupakan jenis produk dwiguna kombinasi yang dananya dibagi (*split*) menjadi tiga *fund*, yaitu *fund tabarru'* untuk saling membantu, *fund ujrah* untuk pengelola, yaitu perusahaan yang akan mendapatkan *fee* menggunakan akad *wakālah bi al-ujrah*, dan *fund participant*, yaitu dana untuk pembagian keuntungan antara perusahaan dan peserta asuransi menggunakan akad *muḍārabah* (Darmawan et al., 2024; Rindiani et al., 2023). Dengan demikian, pada produk Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan), akad yang digunakan meliputi akad *tabarru'* berupa hibah yang disalurkan oleh peserta asuransi kepada perusahaan untuk kemudian diberikan kepada peserta lain yang membutuhkan atau mengalami musibah, akad *wakālah bi al-ujrah* untuk pemberian *fee* (*ujrah*) kepada perusahaan, dan

akad *muḍārabah* untuk menentukan nisbah bagi hasil antara peserta dan perusahaan asuransi (Fadilah & Makhrus, 2019; Syakur, 2021).

Kesesuaian Praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah pada Produk *Takaful* Dana Pendidikan dengan Fatwa Nomor 155/DSN-MUI/V/2023

Setelah melakukan penelitian melalui wawancara dengan narasumber, yaitu Sekretaris DPS (Dewan Pengawas Syariah) perusahaan asuransi *Takaful* Keluarga, peneliti dapat menganalisis praktik asuransi jiwa dwiguna murni syariah pada produk *Takaful* Dana Pendidikan di PT Asuransi *Takaful* Keluarga berdasarkan Fatwa Nomor 155/DSN-MUI/V/2023 tentang Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah (*pure endowment*). Penulis menyajikan hasil analisis tersebut dalam tabel berikut.

Tabel 1. Kesesuaian Praktik Asuransi Jiwa Dwiguna Murni pada Produk *Takaful* Dana Pendidikan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 155/DSN-MUI/V/2023

Ketentuan Fatwa	Praktik	Keterangan
Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni adalah jenis produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat asuransi apabila peserta masih hidup sampai dengan akhir masa asuransi yang telah ditentukan.	Produk asuransi jiwa pada produk Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan) memberikan manfaat asuransi apabila peserta masih hidup sampai dengan berakhirnya masa asuransi untuk ahli warisnya dan memberikan manfaat apabila peserta asuransi mengalami musibah meninggal dunia.	Sesuai
Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah adalah produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni berdasarkan prinsip syariah.	Produk asuransi jiwa dwiguna murni syariah pada produk Fulnadi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah di bawah pengawasan Majelis Ulama Indonesia (MUI).	Sesuai
Peserta individu adalah setiap orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah yang dikelola oleh pengelola dengan cara membayarkan kontribusi *tanahud* untuk tolong-menolong sesama peserta individu.	Peserta pada produk Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan) hanya berkewajiban memberikan kontribusi sesuai dengan akad yang telah disepakati dalam polis dan tidak memberikan kontribusi *tanahud*. Hal ini karena kontribusi *tanahud* tidak diterapkan dalam produk Fulnadi, tetapi dalam produk dana pensiun.	Tidak digunakan
Peserta kolektif adalah kumpulan peserta individu yang memiliki dana hibah *tanahud* yang penerimaan dan pengelolaannya diwakili oleh pengelola.	Pada produk Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan), tidak terdapat unsur dana hibah *tanahud* karena produk ini hanya diperuntukkan bagi pendidikan anak. Dana hibah *tanahud* terdapat pada produk pensiun. Namun, pada produk asuransi Fulnadi, dana kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta dikelola oleh perusahaan Asuransi *Takaful* Keluarga.	Tidak digunakan
Pengelola adalah perusahaan asuransi jiwa syariah untuk unit syariah yang mengadakan,	Pengelolaan produk asuransi Fulnadi dilakukan langsung oleh PT Asuransi *Takaful* Keluarga.	Sesuai

menyelenggarakan, dan mengelola asuransi syariah.		
Akad Hibah *Tanahud* adalah akad hibah sejumlah dana dari peserta individu kepada peserta kolektif untuk membentuk dana *tanahud*.	Pada produk asuransi Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan), tidak digunakan akad hibah *tanahud*. Akad hibah *tanahud* digunakan pada produk pensiun. Adapun akad yang digunakan pada produk Fulnadi adalah akad *tabarru'*, akad *wakālah bi al-ujrah*, dan akad *muḍārabah*.	Tidak digunakan
Dana *tanahud* adalah kumpulan dana hibah dari peserta kolektif.	Dana *tanahud* tidak diterapkan pada produk Fulnadi, tetapi diterapkan pada produk pensiun.	Tidak digunakan
Kontribusi *tanahud* adalah bagian kontribusi yang dihibahkan oleh peserta individu kepada dana *tanahud*.	Kontribusi yang dibayarkan oleh peserta Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan) berupa kontribusi wajib peserta yang diberikan kepada perusahaan, bukan berupa kontribusi *tanahud*.	Tidak digunakan
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan asuransi jiwa yang seluruh kegiatan usahanya diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.	*Takaful* Keluarga merupakan pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia yang seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan berada di bawah pengawasan Majelis Ulama Indonesia (MUI).	Sesuai
Unit syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi jiwa yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang dan/atau kantor pemasaran yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah.	*Takaful* Keluarga merupakan perusahaan asuransi jiwa syariah yang berkantor pusat di Jakarta Selatan dan telah memiliki agen di beberapa wilayah.	Sesuai
Perjanjian produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah adalah polis yang mencakup akad berikut dokumen dan/atau perubahannya yang memuat hak dan kewajiban peserta individu, peserta kolektif, dan pengelola.	Dalam produk asuransi Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan), peserta asuransi memiliki keterikatan dengan perusahaan yang tercantum dalam SPAJ (Surat Perjanjian Asuransi Jiwa) dan polis asuransi. Di dalamnya termuat akad dan kewajiban antara peserta asuransi dan perusahaan.	Sesuai
Polis Asuransi Jiwa adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian	Setiap peserta asuransi yang telah menjadi partisipan di *Takaful* Keluarga tentu telah mengisi surat perjanjian yang memuat produk yang diikuti. Setelah mengisi surat perjanjian, setiap peserta asuransi memiliki polis yang memuat ketentuan dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh perusahaan maupun peserta.	Sesuai

antara pihak perusahaan asuransi dan peserta individu.		
Akad *Wakālah* adalah akad antara peserta kolektif sebagai *muwakkil* dengan pengelola sebagai *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum yang dikuasakan.	Peserta asuransi Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan) memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi *Takaful* Keluarga dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*).	Sesuai
Akad *wakālah bi al-ujrah* adalah akad *wakālah* dengan imbalan upah (*ujrah*).	Perusahaan asuransi *Takaful* Keluarga mendapatkan imbalan berupa *fee* (*ujrah*) atas pengelolaan dana dari peserta dengan menggunakan akad *wakālah bi al-ujrah*.	Sesuai
Akad *muḍārabah* adalah akad kerja sama antara peserta kolektif sebagai *ṣāḥib al-māl* dengan pengelola sebagai *muḍārib* untuk melakukan investasi atau pengembangan dana *tanahud*.	Pada produk asuransi Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan), tidak terdapat unsur investasi yang bersumber dari dana *tanahud*. Perusahaan mengelola dana dari peserta Fulnadi untuk mengembangkan dananya melalui instrumen yang terdapat dalam Daftar Efek Syariah, yang kemudian menghasilkan bagi hasil antara perusahaan dan peserta. Namun, dana yang diinvestasikan merupakan dana dari tabungan peserta, bukan dari dana *tanahud*. Pada produk Fulnadi, tidak ada kegiatan investasi menggunakan dana *tanahud* karena produk ini diperuntukkan bagi dana pendidikan anak.	Tidak digunakan
Akad *muḍārabah musytarakah* adalah akad *muḍārabah* ketika pengelola sebagai *muḍārib* turut menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi dana *tanahud*.	Pada produk asuransi Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan), tidak terdapat dana *tanahud* sehingga akad *muḍārabah musytarakah* tidak diterapkan pada produk ini.	Tidak digunakan
Akad *qarḍ* adalah akad pinjaman antara pengelola dengan peserta kolektif untuk menalangi kekurangan dana *tanahud*.	Pada produk asuransi Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan), tidak terdapat dana *tanahud* sehingga akad *qarḍ* tidak diterapkan pada produk ini.	Tidak digunakan
Akad hibah adalah akad pemberian dari pengelola kepada peserta kolektif untuk menutupi kekurangan dana *tanahud*.	Akad hibah yang berkaitan dengan dana *tanahud* hanya digunakan pada produk asuransi dana pensiun. Pada produk Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan), digunakan akad *tabarru'* berupa hibah kepada peserta lain.	Tidak digunakan
Produk asuransi jiwa dwiguna murni syariah boleh dilakukan	Perusahaan *Takaful* Keluarga telah mengimplementasikan asuransi jiwa	Sesuai

dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.	dwiguna sejak sebelum fatwa ini diterbitkan. Beberapa akad yang belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam fatwa bukan berarti tidak diimplementasikan sama sekali, melainkan diimplementasikan dalam produk lain, bukan pada produk Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan). Produk Fulnadi tidak menggunakan akad hibah *tanahud*, tetapi menggunakan akad *tabarru'* berupa hibah untuk peserta.	
Akad antara peserta individu dengan peserta kolektif adalah akad hibah *tanahud*.	Produk asuransi Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan) menggunakan akad *wakālah bi al-ujrah* antara peserta asuransi dan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan membantu peserta mengelola dana kontribusi untuk dijadikan dana pendidikan anak.	Tidak digunakan
Akad antara peserta kolektif dengan pengelola untuk pengelolaan produk asuransi jiwa dwiguna murni syariah adalah akad *wakālah bi al-ujrah*.	Produk asuransi Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan) menggunakan akad *wakālah bi al-ujrah* antara peserta asuransi dan perusahaan.	Sesuai
Akad antara peserta kolektif dengan pengelola untuk pengelolaan investasi dana *tanahud* adalah akad *wakālah bi al-ujrah*, akad *muḍārabah*, atau akad *muḍārabah musytarakah*.	Pada produk asuransi Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan), dana yang dikelola untuk investasi berasal dari tabungan peserta, bukan dari dana *tanahud*. Perusahaan mengelola dana tabungan peserta untuk mengembangkan dana tersebut dengan menggunakan akad *muḍārabah*.	Tidak digunakan
Dalam akad hibah *tanahud* harus disepakati pengaturan paling kurang: (1) hak dan kewajiban masing-masing peserta individu, peserta kolektif, maupun pengelola; (2) kondisi, cara, dan waktu pembayaran kontribusi *tanahud* dan manfaat asuransi jiwa dwiguna murni syariah; serta (3) syarat-syarat lain yang disepakati dan sesuai dengan prinsip syariah.	Produk asuransi *Takaful* Dana Pendidikan tidak menggunakan akad hibah *tanahud*. Akad hibah *tanahud* digunakan pada produk pensiun.	Tidak digunakan
Akad *wakālah bi al-ujrah* dalam pengelolaan produk asuransi jiwa dwiguna murni syariah harus memuat pengaturan hak dan kewajiban, antara lain atas	Dalam pengelolaan dana peserta asuransi Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan), peserta dan perusahaan memiliki hak dan kewajiban yang tercantum dalam	Sesuai

dasar: (1) kegiatan administrasi; (2) pengelolaan dana selain investasi; (3) pembayaran manfaat; (4) *underwriting*; (5) pengelolaan portofolio risiko; dan (6) pemasaran.	polis asuransi. Isi polis dapat dibaca dan dipahami oleh peserta asuransi untuk mengetahui hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta maupun perusahaan selama masa kepesertaan.	
Pengelolaan investasi dana *tanahud* dapat menjadi bagian dari objek akad *wakālah bi al-ujrah* sebagaimana dimaksud pada angka 5, atau dapat juga dilakukan secara terpisah dengan akad sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) dalam hal pengelolaan investasi dana *tanahud* menggunakan akad *wakālah bi al-ujrah*, pengelola hanya berhak memperoleh imbalan (*ujrah*/*fee*); (2) dalam hal pengelolaan investasi dana *tanahud* menggunakan akad *muḍārabah* atau akad *muḍārabah musytarakah*, pengelola hanya berhak memperoleh bagi hasil.	Investasi dana *tanahud* tidak diterapkan pada produk Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan), tetapi pada produk dana pensiun. Adapun investasi pada produk Fulnadi berasal dari tabungan peserta asuransi, bukan dari dana *tanahud*.	Tidak digunakan
Akad antara pengelola dengan peserta kolektif dalam hal terjadi kekurangan dana *tanahud* adalah *qarḍ* dan/atau akad hibah.	Tidak terjadi peminjaman menggunakan akad *qarḍ* pada produk asuransi Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan) karena tidak terdapat dana *tanahud*.	Tidak digunakan
Pembayaran manfaat produk asuransi jiwa dwiguna murni syariah bersumber hanya dari dana *tanahud*, bukan dari dana *tabarru'*.	Pembayaran manfaat asuransi pada produk asuransi dwiguna Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan) dilakukan melalui rekening tabungan peserta jika peserta masih hidup.	Tidak digunakan
Dana *tanahud* hanya boleh berasal dari kontribusi *tanahud*, hasil investasi dana *tanahud*, dana *qarḍ*, dana hibah, dan/atau dana *tanahud* dari reasuransi.	Pada produk asuransi Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan), kontribusi berasal dari peserta untuk dana pendidikan anak dan tidak terdapat dana *tanahud*.	Tidak digunakan
Dana *tanahud* hanya boleh digunakan untuk pembayaran: (1) manfaat produk asuransi jiwa dwiguna murni syariah kepada peserta individu; (2) pengembalian dana *tanahud*; (3) reasuransi; dan/atau (4) utang (*qarḍ*).	Manfaat dana pada produk asuransi Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan) dibayarkan menggunakan dana *tabarru'* ketika peserta meninggal dunia dan menggunakan tabungan peserta ketika peserta tetap hidup sampai akhir masa asuransi.	Tidak digunakan
Pengelola wajib menginvestasikan dana *tanahud* untuk pengembangan dana *tanahud*.	Pengelola, dalam hal ini perusahaan *Takaful* Keluarga, menginvestasikan dana tabungan yang berasal dari peserta asuransi Fulnadi (*Takaful*	Tidak digunakan

	Dana Pendidikan), bukan dana *tanahud*.	
Pengelola wajib mengutangkan dana (*qarḍ*) atau menghibahkan dana untuk menanggulangi kekurangan dana *tanahud*.	Perusahaan *Takaful* Keluarga dan peserta asuransi Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan) tidak melakukan kegiatan utang-piutang menggunakan akad *qarḍ* karena tidak terdapat dana *tanahud*.	Tidak digunakan
Pendapatan dari hasil investasi dana *tanahud* setelah dikurangi bagi hasil atau *ujrah* pengelola menjadi hak peserta kolektif dan/atau dibukukan dalam akun dana *tanahud*.	Dalam pengelolaan dana investasi, perusahaan *Takaful* Keluarga hanya mengelola dana yang berasal dari tabungan peserta, bukan dari dana *tanahud*.	Tidak digunakan
Pengelola wajib melakukan pembukuan dana *tanahud* secara terpisah dari dana lainnya.	Perusahaan asuransi *Takaful* Keluarga tidak menggunakan dana *tanahud* pada produk Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan).	Tidak digunakan
Dalam hal peserta kolektif menyepakati adanya pengembalian dana *tanahud* sebelum masa perjanjian berakhir, pengelola boleh mengembalikan dana *tanahud* sesuai dengan perjanjian asuransi (polis).	Tidak ada pengembalian dana berupa dana *tanahud* pada produk Fulnadi. Namun, peserta asuransi mendapatkan dana dari rekening tabungan peserta jika mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir.	Tidak digunakan
Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tanahud*, seluruhnya menjadi dana cadangan dalam dana *tanahud*.	Jika terdapat *surplus underwriting* pada produk Fulnadi (*Takaful* Dana Pendidikan), dana tersebut masuk ke dalam rekening *tabarru'*.	Tidak digunakan

Dari hasil analisis peneliti, PT Asuransi *Takaful* Keluarga telah mematuhi prinsip dan ketentuan yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 155/DSN-MUI/V/2023 tentang Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni Syariah (*pure endowment*) dalam operasional produknya, yaitu asuransi jiwa dwiguna murni pada *Takaful* Dana Pendidikan (Fulnadi). Namun, berdasarkan hasil analisis tersebut, praktik asuransi *Takaful* Dana Pendidikan di PT Asuransi *Takaful* Keluarga dapat dinyatakan belum sesuai secara keseluruhan dengan Fatwa Nomor 155/DSN-MUI/V/2023.

CONCLUSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Asuransi Jiwa Dwiguna Syariah pada produk *Takaful* Dana Pendidikan (Fulnadi) telah mengakomodasi fungsi proteksi dan pemberian manfaat dana tahapan pendidikan, tetapi masih ditemukan beberapa aspek yang memerlukan penyesuaian agar selaras dengan konstruksi normatif yang ditetapkan dalam Fatwa Nomor 155 Tahun 2023. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi syariah yang lebih spesifik menuntut harmonisasi antara desain produk, mekanisme pengelolaan dana, dan akad yang digunakan sehingga prinsip kepatuhan syariah tidak hanya terpenuhi secara substantif, tetapi juga secara administratif dan operasional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kesesuaian produk Asuransi Jiwa Dwiguna Syariah terhadap Fatwa Nomor 155 Tahun 2023 yang masih relatif baru dan belum banyak dikaji dalam literatur akademik. Temuan penelitian memberikan implikasi bahwa penguatan tata kelola kepatuhan syariah perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi produk yang telah beroperasi sebelum diterbitkannya

fatwa. Selain memperkaya kajian mengenai regulasi dan kepatuhan syariah dalam industri asuransi, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi perusahaan asuransi, Dewan Pengawas Syariah, dan regulator dalam mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan ketentuan syariah dan kebutuhan masyarakat.

ACKNOWLEDGEMENT
We would like to express our deepest gratitude to everyone who contributed to the success of this research.

DECLARATIONS
Author contribution
Muzayanah: data curation, writing-original draft preparation, analysis, conceptualization, **Kharisma Nur Hidayah:** methodology, visualization, editing.

AI Statement
The data and the grammatical structure in this article have been validated and verified by English language experts and no AI-generated sentences are included in this article.

Funding statement
The author(s) declare that no financial support was received for the research, authorship, and/or publication of this article.

Conflict of interest
The authors declare that this research was conducted without any conflict of interest in the research.

Ethical clearance
The research company has agreed to carry out the research and is willing if the results of this research are published.

Publisher's and Journal's Note
Department of Sharia Economic Law Faculty of Sharia and Islamic Economics Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta as the publisher and Editor of Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam state that there is no conflict of interest towards this article publication.

REFERENCES
Bryniarska, A. (2024). Using medical records in qualitative research. Advantages and limitations. *European Journal of Psychotherapy and Counselling*, *26*(3–4), 267–288. https://doi.org/10.1080/13642537.2024.2339839

Chusma, N. M. C., Sa'diyah, H., & Latifah, F. N. (2022). Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam. *Wadiah*, *6*(1), 76–97. https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.163

Darmawan, R., Anita, D., & Sholichah, I. U. (2024). Analisis Klaim Produk Asuransi Syariah Takaful Dana Pendidikan Di Pt. Takaful Keluarga Jakarta Selatan. *Madani Syari Ah*, *7*(2), 134–146. https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v7i2.682

Engkizar, E., Jaafar, A., Hamzah, M. I., Syafril, S., Oktavia, G., Febriani, A., & Albizar, A. (2026). Tartil Method as an Effective Strategy for Transforming Students' Positive Attitudes in Learning the Qur'an. *Journal of Quranic Teaching and Learning*, *2*(1), 50–63.

Fadilah, A., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah

dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, *2*(1), 87. https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4416

Farhana, N.-. (2024). Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 58. https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12305

Fatah, D. A., Muchtasib, A. B., Rahmatullah, I., & Soydan, M. Z. (2022). Akad Murokab on the DSN-MUI Fatwa and its Effect on Islamic Bank Funding Products. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, *14*(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25620

Gorichanaz, T. (2018). Research Methods: Information, Systems, and Contexts. *Journal of the Australian Library and Information Association*, *67*(2), 185–186. https://doi.org/10.1080/24750158.2018.1466638

Hafizd, J. Z., Al-Hanif, E., Khoirudin, A., & Fatakh, A. (2025). Pengelolaan Dana Tabarru dan Proses Klaim Asuransi Kesehatan Syariah pada Bank Muamalat Cabang Sumber. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, *3*(4), 210–225. https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i4.3590

Hidayatullah, S. (2018). Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan*, *4*(1), 115–136. https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163

Jairin, J. (2021). Differences Transfer and Share of Risk Pada Program Asuransi Syariah Dan Asuransi Konfensional Terhadap Penerapan Kinerja Manajemen Assurance. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, *5*(1), 13–31. https://doi.org/10.52266/tadjid.v5i1.627

Kocaman, R. (2024). A Practical Guideline for Addressing Data Trustworthiness in Qualitative Research. In *Qualitative research methods for dissertation research* (pp. 317–346). Sage. LincolnNaturalistic Inquiry1985. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3069-2.ch011

Kurniawati, R., Assidiq, M., Supriadin, S., & Kamaruddin, K. (2025). Sharia Insurance (Takaful) in the View of Contemporary Muamalah. *Yasin*, *5*(5), 4283–4294. https://doi.org/10.58578/yasin.v5i5.6747

Mahmudin, M., Nafi, M., & Masuwd, M. (2025). Sharia Insurance Controversy: Fatwa Review and Its Development. *Waralaba : Journal Of Economics and Business*, *1*(3), 33–48. https://doi.org/10.61590/waralaba.v1i3.217

Mizukoshi, K. (2023). Case Study Research and Applications. *Japan Marketing Journal*, *43*(2), 2023.045. https://doi.org/10.7222/marketing.2023.045

Mu'min, A. M., Fadlirahman, F., Hidayat, I. T., & Ramadhan, Z. (2023). Transaksi Jual Beli Reksadana Syariah Secara Online Melalui Aplikasi Bibit. *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *7*(1), 20–41. https://www.ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/764

Nabila, D., & Zainarti, Z. (2025). Landasan Hukum Dan Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *3*(2), 134–140. https://doi.org/10.61722/jiem.v3i2.3801

Rindiani, Sri Sudiarti, & Rahmi Syahriza. (2023). Analisis Implementasi Maqashid Syariah Dalam Mekanisme Asuransi Syariah (Studi Kasus Pt. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan). *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, *10*(1), 107–119. https://doi.org/10.53429/jdes.v10i1.514

Sanches, E. R., Conduto, J., Marinha, A., & Espírito-Santo, A. (2024). What do we mean when we talk about constituency service? A scoping literature review of four decades of research. *Political Research Exchange*, *6*(1), 107–110. https://doi.org/10.1080/2474736X.2024.2377652

Suripto, T., & Salam, A. (2018). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, *7*(2), 128. https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).128-137

Syakur, M. (2021). Sekema Multi Akad Mudharabah Musytarakah Dan Implikasinya.

Jurnal Hukum Respublica, *21*(2), 1–11. https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.8336

Takona, J. P. (2024). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / sixth edition. *Quality & Quantity*, *58*(1), 1011–1013. https://doi.org/10.1007/s11135-023-01798-2

Tila, L., Mukhsinun, M., & Fursotun, U. (2019). Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Labatila*, *2*(01), 53–73. https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107

Copyright holder :
© Muzayanah, M., Hidayah, K. N.

First publication right:
Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam

This article is licensed under:
CC-BY-SA